



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 0557/B.B2/DT.02.00/2025

16 Juli 2025

Lampiran : Dua berkas

Hal : Uji Kompetensi untuk Peserta Didik Pendidikan Vokasi
dan Pendidikan Profesi bidang Kesehatan

Yth. Seluruh Pemimpin Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Tinggi untuk
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi untuk peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi bidang kesehatan, serta merujuk pada Surat Edaran Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transisi Uji Kompetensi Nasional dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/28/2025 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dengan ini kami sampaikan hal berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 591 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa uji kompetensi untuk peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional (SPO) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) bersama dengan Menteri Kesehatan (Menkes);
- Selama SPO uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 ayat (5) PP No. 28 Tahun 2024 belum ditetapkan dan siap diimplementasikan, pelaksanaan uji kompetensi nasional bagi peserta didik pendidikan vokasi dan profesi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap mengacu pada pola pelaksanaan uji kompetensi nasional pada tahun 2024;
- Kemdiktisaintek dan Kemenkes terus menyempurnakan penyusunan SPO uji kompetensi agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip otonomi perguruan tinggi, serta kebutuhan sistem kesehatan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada para pemimpin perguruan tinggi untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mendiktisaintek Nomor 1 Tahun 2025 guna melindungi hak peserta didik, serta tidak menghambat proses kelulusan dan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Khairul Munadi

NIP 197108271999031005

Tembusan:

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN TRANSISI UJI KOMPETENSI NASIONAL

Yth.

Seluruh pemimpin Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 591 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP No. 28 Tahun 2024), diatur bahwa uji kompetensi untuk peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dilaksanakan berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama dengan Menteri Kesehatan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 591 ayat (5) PP No. 28 Tahun 2024, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Kesehatan saat ini sedang menyusun standar prosedur operasional uji kompetensi untuk peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Berdasarkan hal tersebut, untuk melindungi hak dan kepentingan peserta didik dalam masa transisi, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa sampai dengan standar prosedur operasional uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 ayat (5) PP No. 28 Tahun 2024 ditetapkan dan siap diimplementasikan, uji kompetensi nasional peserta didik pendidikan vokasi (program diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan) dan pendidikan profesi (program profesi, spesialis, dan subspesialis) untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan menggunakan pola pelaksanaan uji kompetensi nasional pada tahun 2024;
- b. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membentuk dan menetapkan panitia/komite nasional untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Menteri Kesehatan menetapkan keputusan mengenai kolegium yang berwenang menandatangani sertifikat kompetensi dan konsil yang berwenang menerbitkan surat tanda registrasi bagi peserta didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Jakarta, 16 Januari 2025
Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi,

Satryo Soemantri Brodjonegoro



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia;
2. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia;
3. Ketua Kolegium tiap Disiplin Ilmu Kesehatan;
4. Ketua Perkumpulan/Perhimpunan Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
5. Penyelenggara Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/28/2025
TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa mahasiswa pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi baik tenaga medis atau tenaga kesehatan harus mengikuti uji kompetensi secara nasional dan peserta didik pada pendidikan spesialis/subspesialis baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan harus mengikuti uji kompetensi berstandar nasional.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 591 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa uji kompetensi untuk peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi serta pendidikan spesialis/subspesialis diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi bekerja sama dengan kolegium berdasarkan standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai penjelasan dalam pelaksanaan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan pada masa transisi sebelum standar prosedur operasional uji kompetensi ditetapkan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi peserta didik pendidikan vokasi dan pendidikan profesi:
 - a. uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan pola uji kompetensi nasional tahun 2024 dengan melibatkan kolegium setiap disiplin ilmu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sampai dengan standar prosedur operasional uji kompetensi ditetapkan dan dilaksanakan;
 - b. sertifikat kompetensi diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi peserta didik pendidikan program spesialis/subspesialis:
 - a. uji kompetensi dilaksanakan sesuai dengan pola uji kompetensi nasional tahun 2024 oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium setiap disiplin ilmu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sampai dengan standar prosedur operasional uji kompetensi ditetapkan dan dilaksanakan;
 - b. sertifikat kompetensi diterbitkan oleh kolegium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf b dan angka 2 huruf b.
4. Pada Saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/1669/2024 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003